

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai macam budaya dan suku. Keragaman budaya dan suku tersebut menyebabkan Indonesia memiliki aturan dan hukum yang berbeda di daerah tertentu. Perbedaan aturan hukum dan hukum di daerah tertentu itulah yang membuat masyarakat Indonesia menggunakan 3 hukum yaitu, hukum Barat/Belanda, hukum Islam dan hukum adat. Skripsi ini akan membahas tentang hukum adat yang hukumnya berasal dari nenek moyang kita. Setiap suku di Indonesia mempunyai hukum adat yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya hal yang diatur oleh hukum adat pada masing-masing suku adalah sama, yaitu mengenai perkawinan, ahli waris, dll.

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia adalah mutlak adanya dan merupakan hak asasi bagi setiap orang, oleh karena itu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia maka perkawinan itu mutlak harus diatur dalam undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Perkawinan bagi masyarakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan terhadap kehormatan keluarga dan kekerabatan yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat peraturan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina

---

<sup>1</sup> Tolib Setiady, 2015, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Bandung, Alfabeta, cet ke -4, Hlm.203.

keluarga kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa Pada zaman yang sudah modern ini masih banyak pemuda tanah karo yang tidak melakukan pernikahan sesuai dengan tahapan pernikahan adat karo. Sehingga diharapkan dengan adanya Skripsi ini, akan menjelaskan mengenai hukum adat perkawinan, larangan-larangan, perceraian, dan contoh perkawinan dengan adat karo. penulis memilih suku karo sebagai objek penelitian adalah karena agar masyarakat semakin paham proses berlangsungnya acara adat pada perkawinan Adat karo dan bagaimana lambang dan makna pada upacara perkawinan Adat Karo. Dalam penelitian ini, informan yang akan dijadikan populasi adalah komunitas suku karo. Suku karo dijadikan sampel karena komunitas suku karo yang mempunyai kedudukan sebagai Anak Beru, Senina, Kalimbubu (Rakut Sitelu) yang selalu mempunyai peran penting di acara-acara Adat pada pesta perkawinan Adat Karo. Maka dari itu, penulis mengangkat melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Eksistensi Hukum Adat dalam Asmpek Perkawinan di Desa Susuk Kabupaten Karo Sumatera Utara”<sup>2</sup>**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dapat diperoleh beberapa rumusan yaitu :

1. Bagaimana perkawinan adat istiadat suku batak karo ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pelaksanaan perkawinan adat karo di desa Susuk?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkawinan adat istiadat suku batak karo
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan perkawinan adat karo di desa Susuk

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. 2008. Hukum Adat Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo, Halaman 12

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tahapan perkawinan dalam adat karo.
2. Mengetahui hukum pada perkawinan dalam adat karo

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang eksistensi hukum adat dalam penyelenggaraan perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum utamanya perbaikan dan penyempurnaan menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan hukum adat dalam penyelenggaraan perkawinan<sup>3</sup>.

#### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau upaya untuk memperoleh suatu data. Data ini nantinya akan dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan akan adanya teori pasti dari data tersebut. Adapun metode yang dilakukan peneliti adalah :

1. metode interpretatif kualitatif.

Metode interpretatif kualitatif biasanya dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dan nantinya akan mengkonstruksin suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Dalam metode kualitatif ini dilakukan dengan cara mengambil Populasi yang komunitas Etnis karo yang terlibat langsung dalam pesta perkawinan adat karo Dede Alberto, S.T dengan Dirgahayu Br Sebayang di Desa Susuk Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Hukum yang digunakan dalam metode ini perdata. Jumlah populasi Etnis karo yang diambil dalam pesta

---

<sup>3</sup> Tridah Bangun, Manusia Batak Karo, Jakarta : Inti Idayu Press, 1986. Hlm.92-93

tersebut adalah berjumlah 50 orang dari kedua belah pihak mempelai pengantin perkawinan adat karo, dimana kedudukan mereka masing-masing dalam adat adalah *anak beru*, *kalimbubu*, *sukut*, *teman meriah* (jiran/tetangga, rekan kerja, teman arisan, dan kepala desa. Karakteristik yang dimiliki oleh setiap populasi seperti anak beru ia harus cekatan, pintar berbicara dalam proses adat karena anak berulah yang berperan penting dalam mempersiapkan segala keperluan pesta mulai dari awal pesta hingga pesta berakhir.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Untuk data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum (undang-undang nomor 1 tahun 1974) dan bahan-bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian.

teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup dua bagian, yang terdiri atas

1. metode analisis data dan
2. teknik analisis data.

Dari hasil analisis data dan disajikan berdasarkan kalimat, metode informal adalah penyajian hasil analisis data dilakukan dalam bentuk kata-kata.

### 1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah :

#### 1. Data Primer

Data ini diperoleh dari masyarakat untuk diselidiki. sumber data primer dapat berupa benda, tempat, atau orang yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan studi lapangan<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia

<sup>5</sup> Hamidi. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Wawancara juga dimaksudkan untuk memverifikasi khususnya pengumpulan data. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur bertujuan mencari data yang mudah dikualifikasikan, digolongkan, diklasifikasikan dan tidak terlalu beragam dimana sebelumnya peneliti menyiapkan pertanyaan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang bertujuan untuk merekam setiap peristiwa yang berkaitan dengan informan maupun masalah yang akan diteliti. Dokumentasi berarti catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari informan. Pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi nantinya berupa foto yang diperoleh peneliti di lapangan terkait dengan aktivitas komunikasi dengan informan, sehingga memperkaya data dan informasi terkait penelitian ini untuk kemudian dilaporkan dan dibahas mendalam pada penelitian ini.

d. *Internet Searching*

*Intenet Searcing* merupakan salah satu dari produk perkembangan teknologi manusia melalui *browser* untuk mencari informasi yang diperlukan. Dalam pengumpulan data dilakukan secara *online* atau media internet dengan mencari dan mengumpulkan informasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Diantaranya melalui alamat-alamat website , jurnal,elektronik,blog, dan lain-lain.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data dari pustaka atau bahan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian. Data Sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahsan. Bahan hukum tersier diperoleh melalui Ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus (KBBI) dan Internet. Sumber yang digunakan dalam menunjang skripsi ini adalah ;

- a. Undang-Undang no 1 tahun 1974,
- b. Skripsi/tesis
- c. Jurnal
- d. Artikel

### 1.7 Orisinalitas penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara peneliti-peneliti terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

No	Judul Penelitian	Penulis dan Universitas asal	Rumusan Masalah
1	Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat Adat	Hasanudin Raharusun Universitas Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan	Bagaimana pandangan masyarakat tentang adanya hukum adat ?
2	Tinjauan yuridis pelaksanaan perkawinan adat di desa kadi pada kabupaten sumba barat daya, NTT	Maria Yosefa Goldelivia d.wolla Universitas Muhammadiyah Mataram	Bagaimana tinjauan hukum pelaksanaan perkawinan adat di desa kadi kabupaten sumba?
3	Perkawinan Adat di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur	Yuni Kartika Universitas Islam Negeri AR-Ranry Darussalam Banda Aceh	Bagaimana tata acara perkawinana pada masyarakat Dusun Waton ?

### 1.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di desa Susuk Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.

### 1.7 Analisis Data

Analisis merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka mengetahui bagian-bagian hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dengan keseluruhan. analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang digunakan untuk aspek normatif (hukum) melalui metode analisis deskriptif yang menggambarkan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk memperoleh citra baru atau memperkuat citra yang ada atau sebaliknya. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan. Artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika maupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data : kategori dan mereduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah
2. Pengumpulan Data : data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi , sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian
3. Penyajian Data : Melakukan Interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti.
4. Penarikan kesimpulan : penarikan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.

Dari keempat tahap analisis data diatas setiap bagian-bagian yang ada didalamnya berkaitan satu sama lainnya, sehingga saling berhubungan antara tahap yang satu dengan tahap lainnya. Analisis dilakukan secara kontinu dari pertama sampai akhir penelitian untuk mengetahui Eksistensi Hukum Adat Dalam Aspek Perkawinan di Desa Susuk Kabupaten Karo Sumatera Utara.